

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

###### **a. Pengertian Perjanjian**

Arti dari kata perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang ata lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat secara jelas bahwa adanya kaitan hukum yang timbul akibat dari perjanjian yang dimana dilakukan untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih dari satu orang untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan perikatan lahir berdasarkan adanya suatu perjanjian dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan kesepakatan merupakan penutup dari negoisasi antar pihak yang mengikat penawaran dan penerimaan yang diajukan oleh kedua belah pihak.

###### **b. Definisi Perjanjian Menurut Para Ahli**

- 1) Perjanjian menurut Sudikno, Hubungan hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau

lebih dengan dasar dari kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum.

- 2) Perjanjian menurut R. Subekti adalah peristiwa yang dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu hal tertentu.
- 3) Perjanjian menurut Prof. R. Wirjono prodjodikoro, Sarjana Hukum adalah Hubungan hukum yang berarti seseorang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak yang lainnya berhak menuntut kewajiban tersebut dalam perjanjian.
- 4) Perjanjian menurut R. Setiawan adalah perbuatan untuk melakukan perikatan antara dirinya kepada satu orang atau lebih.
- 5) Perjanjian menurut Abdulkadir, persetujuan yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal yang terkait dengan harta kekayaan.
- 6) Perjanjian menurut K.M.R.T Tirtodiningrat adalah perbuatan hukum yang didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.

c. Definisi Perikatan Menurut Para Ahli


- 1) Definisi Perikatan menurut Pitlo adalah “suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan

pihak yang lain memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.

- 2) Definisi Perikatan menurut H.F.A. Vollmar adalah Ditinjau dari isinya, ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap (kreditur), kalau perlu dengan bantuan hakim.
- 3) Definisi Perikatan menurut Subekti adalah Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
- 4) Definisi Perikatan menurut C. Asser perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.
- 5) Definisi Perikatan menurut Von Savigny merupakan hak dari seseorang atau pihak kreditur terhadap pihak debitur.
- 6) Definisi Perikatan menurut Profesor Soediman kartihadiprojo adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan.
- 7) Definisi Perikatan menurut R.Setiawan perikatan merupakan hubungan hukum yang telah diatur dan diakui.

d. Defenisi Kesepakatan Menurut Ahli

- 1) Menurut Subekti, kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara dua pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dengan hanya menyebutkan "sepakat" saja dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat, maka sahlah sudah perjanjian yang dikehendaki dan berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya tanpa tuntutan apapun seperti tulisan dan lainnya.
- 2) Menurut R. Subekti memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
- 3) Menurut Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.
- 4) Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.



Gambar 2.1 Dasar Hukum Perjanjian

e. Macam-Macam Perjanjian

1) Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan hal sewa menyewa atau memberikan objek kepada pihak yang lainnya dengan aturan jangka waktu yang sudah tertulis dalam perjanjian tersebut serta adanya hak dan kewajiban para pihaknya itu sendiri.

2) Perjanjian Tukar Menukar

Perjanjian tukar menukar adalah perjanjian yang dimana kedua belah pihak sepakat dan berkewajiban untuk menyerahkan dan menerima barang yang ditukar.

3) Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual dan beli adalah perjanjian yang dimana pihak penjual bersedia memberikan sesuatu atau benda dan pihak yang satunya membayar sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

4) Perjanjian Perdamaian

Perjanjian perdamaian adalah perjanjian yang dimana pihak- pihak harus melepaskan sebagian tuntutan nya agar tidak menimbulkan masalah.

5) Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian yang dimana pihak pertama memberikan pinjaman dan pihak kedua bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman dari pihak pertama dalam jangka waktu yang tertera dalam perjanjian pinjam meminjam.

6) Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan, perjanjian yang satu pihak secara aman membawa orang

atau benda dari suatu tempat ke tempat tujuan dan pihak satunya lagi membayar jasa dari pengangkutan tersebut.

7) Perjanjian Penitipan Barang

Perjanjian penitipan barang adalah perjanjian yang dimana satu pihak menyimpan barang dari pihak lainnya dan bertanggung jawab untuk mengembalikan barang dalam bentuk keadaan yang sama.

8) Perjanjian Penghibahan

Perjanjian penghibahan adalah perjanjian yang dimana merupakan suatu persetujuan untuk memberikan barang dengan cuma-cuma dan tidak mengambil kembali untuk kepentingan orang yang menerima barang tersebut.

f. Asas-Asas Dalam Suatu Perjanjian

1) Asas Kepribadian

Dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 dijelaskan bahwa asas kepribadian merupakan keadaan dimana seseorang membuat kontraknya hanya untuk kepentingan perorangan atau mengikat pihak diri sendiri.

2) Asas Konsensualisme

Dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa asas konsensualisme

merupakan lahirnya suatu perjanjian atau persetujuan dikarenakan adanya kesepakatan antar pihak.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memiliki keterkaitan dengan asas ini, dijelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan para pihak kebebasan untuk membuat perjanjian. Kebebasan yang berarti kebebasan untuk menentukan apa bentuk dan isi yang ada dalam perjanjian yang dibuat.

4) Asas Kepastian Hukum

Asas yang disebut juga sebagai asas *pacta sunt servanda* yang berarti tuntutan kepada seorang hakim atau pihak ketiga untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak selayaknya peraturan perundang-undangan dan menolak untuk intervensi. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHperdata “Perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

5) Asas Itikad Baik

Merupakan asas yang menegaskan agar para pihak beritikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut didasari dengan kemauan dari para pihak itu sendiri sehingga tidak melakukan hal seperti tipu daya atau menutupi keadaan yang sebenarnya.



6) Asas Keseimbangan

Asas yang menyatakan bahwa kedudukan para pihak harus dilaksanakan secara seimbang dan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

7) Asas Persamaan Hukum

Merupakan asas yang menegaskan bahwa sesama makhluk ciptaan Tuhan kita tidak boleh memandang orang hanya dengan sebelah mata atau membeda-bedakan melainkan harus saling menghormati satu sama lainnya.

8) Asas Moral

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus didasari dengan moral yang baik dalam masyarakat.

9) Asas Moralitas

Sebelum mengadakan perjanjian, para pihak harus dapat menumbuhkan rasa kepercayaan di antara para pihak agar dikemudian hari para pihak akan memenuhi tanggung jawabnya atau prestasinya dalam perjanjian tersebut, apabila ada rasa tidak percaya maka perjanjian tersebut tidak akan berlangsung dan tidak dibuat oleh para pihak itu sendiri.

10) Asas Kepatutan

Asas kepatutan merupakan salah satu asas yang berkaitan erat dengan apa yang dituliskan dalam perjanjian, setelah bersepakat maka kesepakatan tersebut akan melahirkan rasa keadilan yang baik terhadap para pihak maupun rasa keadilan dalam masyarakat. Asas kepatutan dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

11) Asas Kebiasaan

Dalam pasal 1339 KUH Perdata jo. Pasal 1347 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal yang diatur secara tegas dalam isi perjanjian melainkan pada hal yang menjadi kebiasaan yang lazim dalam masyarakat berkembang secara terus menerus.

12) Asas Perlindungan

Makna dari asas perlindungan ditujukan untuk debitur dan kreditur yang harus dilindungi oleh hukum terutama pihak debitur karena biasanya pihak debitur menduduki posisi yang lemah.

13) Asas Subsidiaritas

Asas ini merupakan asas yang dimana wirausaha menengah keatas memiliki syarat untuk membantu usaha berskala kecil sesuai dengan kompetensinya dan memberikan

dukungan kepada mitra usahanya sehingga mampu untuk mengembangkan diri.

14) Asas Pelengkap

Asas yang dimana dijelaskan dalam Buku ke tiga KUH Perdata menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur dalam Undang-Undang boleh tidak dikesampingkan atau menyimpang dari ketentuan Undang- Undang oleh kedua belah pihak yang berjanji. Secara singkat pihak yang berjanji membuat ketentuannya sendiri dalam perjanjian, apabila tidak ditentukan maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan Undang- Undang yang telah ada.

15) Asas Obligatoir

Asas yang mengandung makna bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak melainkan belum sampai pada tahap pemindahan hak kepemilikan. Hak kepemilikan akan pindah apabila adanya pelaksanaan perjanjian yang mengandung sifat kebendaan melalui penyerahan, contohnya seperti perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian jual beli rumah, pada saat itu status hak kepemilikan akan berpindah secara langsung melalui tahap penyerahan objek yang diperjanjikan.

g. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian terbagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis dibuat secara tertulis oleh para pihak sedangkan perjanjian tidak tertulis dibuat secara lisan oleh para pihak dengan hanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.

h. Fungsi Perjanjian

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan baik, ada saja masalah yang perlu dihadapi seperti salah satu pihak yang mengabaikan atau tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang sudah tertulis dalam sebuah perjanjian, maka dari itu inilah fungsi dari suatu perjanjian dibuat yaitu menjadikan perjanjian tersebut sebagai alat bukti yang akan menjelaskan jika terjadi sengketa akibat dari perjanjian tersebut yang tidak dilaksanakan dengan kata lain wanprestasi.

i. Unsur-unsur Dalam Perjanjian

Membentuk suatu perjanjian, harus memenuhi beberapa unsur atau bagian-bagian agar perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sebagai perjanjian, unsur- unsur perjanjian, yaitu:

1. Unsur Essentialia

Bagian yang harus ada dalam perjanjian, jika tidak terdapat unsur ini, perjanjian yang dibuat bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh para pihak atau tidak diketahui indentitasnya. Contoh yang dapat

diberikan adalah dalam suatu perjanjian tercantum nama barang tersebut tetapi tidak tercantum harga barang maka perjanjian tersebut bukan dikategorikan dalam perjanjian jual beli melainkan perjanjian yang memiliki unsur tukar menukar.

## 2. Unsur Naturalia

Dalam membuat suatu perjanjian, unsur naturalia mengandung makna yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa diperjanjikan terlebih dahulu, contoh lainnya seperti apabila para pihak tidak mengatur ketentuan hukumnya dalam perjanjian tersebut maka secara alami perjanjian yang telah dibuat akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

## 3. Unsur Accidentalialia

Unsur yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak atau ada bagian yang ditambahkan dalam perjanjian yang dimana peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya, contohnya seperti para pihak menyepakati biaya akta sewa menyewa yang harus dibayar atau di tanggung secara bersama.

## j. Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah dan tidak sah, dapat kita lihat dan uji dari beberapa syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,

syarat tersebut dibagi menjadi dua yaitu syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif yang berarti ada para pihak yang membuat perjanjian itu sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang berarti ada objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, untuk dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap maka perlu memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya kata sepakat yang mengikat pada dirinya

Dengan kata sepakat maka isi perjanjian atau hal-hal pokok dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sah oleh hukum, jika tidak maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena mengandung paksaan secara rohani, penipuan dan kekhilafan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

- 2) Kecakapan berbuat menurut hukum

Pada pasal 1330 KUH Perdata mengatur tentang siapa pihak yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, dikatakan bahwa setiap orang cakap boleh mengikat dirinya pada suatu perjanjian, kecuali ada undang-undang yang mengatur dan menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap. Berikut ciri-ciri orang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a) Orang atau anak yang belum dewasa

- b) Orang yang keadaannya dibawah pengampuan seperti orang yang gila, cacat, boros ataupun yang telah dinyatakan pailit oeh pengadilan, dll
- c) Seorang istri atau dengan kata lain wanita yang telah bersuami, tetapi peraturan ini sudah tidak berlaku dikarenakan kedudukan antara suami dan istri sekarang sudah seimbang dan isteri sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum

Ada konsekuensi hukum terhadap perjanjian apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif maka ada akibatnya yaitu kontrak yang telah dibuat dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak perjanjian tersebut dibuat, perjanjian tersebut telah batal.

### 3) Hal tertentu

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus jelas terhadap hal yang tertentu dengan kata lain hal yang diperjanjikan harus jelas, contohnya seperti jenis pada barang yang diperjanjikan atau luas tanah yang mau diperjualbelikan, semuanya harus secara jelas dituliskan dalam perjanjian tersebut, hal ini didasari dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata.

4) Kausa yang halal

Makna dari kausa yang halal merupakan salah satu syarat yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat sesuai hukum yang berlaku, tidak boleh membuat perjanjian yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan isi dari perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Contohnya seperti membuat perjanjian jual beli manusia dan jual beli narkoba.

k. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Sesuai dengan penjelasan pasal 1381 KUH Perdata yang menjelaskan alasan- alasan berakhirnya perjanjian sebagai berikut:

1) Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan antar pihak atau dengan kata lain pelunasan prestasi membuat perjanjian tersebut berakhir.

2) Penawaran pembayaran

Memenuhi prestasi sebelum waktu yang diperjanjikan dapat mengakhiri perjanjian tersebut.



- 3) Novasi  
Pembaharuan hutang dikarenakan utang yang lama telah berakhir dan dihapus kemudian timbul perjanjian yang baru.
- 4) Kompensasi  
Secara singkat kompensasi merupakan salah satu cara dimana para pihak saling mengutang dan terbayarkan oleh piutangnya masing-masing.
- 5) Pencampuran utang  
Perubahan kedudukan atas objek perjanjian seperti penyewa rumah menjadi pemilik rumah karena telah rumah tersebut sebelum masa sewa yang diperjanjikan berakhir dan masih ada pelunasan terhadap pembayaran uang sewa rumah tersebut yang tertunda.
- 6) Pembebasan utang  
Pihak debitur bebas dari kewajibannya untuk membayar hutang karena pihak kreditur merelakan haknya untuk menagih hutang terhadap pihak debitur.
- 7) Musnahnya barang terutang  
Barang atau objek yang diperjanjikan musnah dan bukan karena kesalahan dari pihak debitur.

8) Adanya pembatalan

Karena adanya syarat yang tidak terpenuhi oleh para pihak maka perjanjian dapat berakhir sesuai yang telah dijelaskan dalam pasal 1320-1337 KUH Perdata.

9) Pemberlakuan syarat batal

Adanya syarat pembatalan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam perjanjian.

10) Kadaluarsa

Berakhirnya perjanjian dikarenakan perjanjian tersebut telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan.

1. Akibat Dari Perjanjian

Hubungan hukum pada dasarnya lahir karena para pihak mengikat dirinya terhadap hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan perjanjian ini telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, karena hal tersebut maka perjanjian melahirkan akibat hukum dan dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak harus mempunyai itikad baik, tunduk, taat dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian kecuali ada peraturan tegas tentang pihak yang berkaitan dalam perjanjian tersebut serta tidak boleh melakukan hal yang dapat merugikan orang lain.

m. Prestasi Menurut KUH Perdata

Prestasi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur dalam melaksanakan setiap perjanjian atau perikatan. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dijelaskan bahwa harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutang terhadap pihak kreditur. Tetapi jaminan tersebut dapat dibatasi dengan jaminan khusus seperti benda tertentu yang telah ditetapkan dalam isi perjanjian antar kedua belah pihak. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa wujud prestasi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu, yang berarti memberikan kekuasaan nyata atas barang dari pihak debitur kepada pihak kreditur. Contohnya seperti sewa menyewa, gadai dan sebagainya.
- 2) Berbuat sesuatu, yang berarti pihak debitur wajib melaksanakan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan yang dibuat. Contohnya seperti membangun rumah atau gedung dan mengosongkan rumah.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, yang berarti pihak debitur tidak perlu melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan yang dibuat. Contohnya seperti tidak membuat pagar rumah, tidak membuat perusahaan yang sama dan sebagainya.

n. Wanprestasi menurut KUH Perdata

Dalam melaksanakan perjanjian tidak hanya melaksanakan kewajiban yang ada dalam perjanjian

melainkan harus dilihat sifat perjanjian yang ditetapkan oleh keputusan, kebiasaan dan Undang-Undang menurut pasal 1339 KUH Perdata, selain daripada itu dalam pasal 1347 KUH Perdata juga menjelaskan bawah hak dan kewajiban yang sudah lazim dalam perjanjian meskipun tidak dimasukkan dalam perjanjian tersebut dianggap ada atau telah tercantum ketentuan dalam perjanjian tersebut. Apabila prestasi adalah suatu pertanggung jawaban yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, wanprestasi merupakan sebaliknya, salah satu pihak tidak memenuhi yang kewajiban yang sebagaimana sudah ditetapkan dalam perikatan yang dibuat. Faktor penyebabnya ada dua, yaitu:

- 1) Kesalahan atau kelalaian baik sengaja maupun tidak dari pihak debitur
- 2) Keadaan memaksa atau dikenal dengan kata *Force Majeure* yang berarti keadaan tersebut diluar kemampuan pihak debitur dan debitur tidak bisa disalahkan.

Debitur bisa dikatakan wanprestasi apabila terkandung tiga keadaan seperti berikut ini:

- 1) Pihak dari debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- 2) Pihak dari debitur melaksanakan prestasinya tetapi tidak baik atau keliru dalam melaksanakan prestasinya.
- 3) Pihak dari debitur melaksanakan prestasinya tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hukum ada pemberlakuan asas tidak boleh menjadi hakim sendiri melainkan harus meminta bantu pengadilan agar

tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, tetapi faktanya sering terjadi bahwa pihak debitur dari awal sudah memberikan persetujuan atas kelalaian pihak kreditur tidak perlu meminta bantuan hakim pengadilan melainkan pelaksanaan secara sendiri yang biasa disebut dengan *parate executi* contohnya seperti dalam hal gadai hak tanggungan. Jika debitur tidak melaksanakan perjanjian tepat waktu maka pihak debitur perlu diberitahu untuk segera memenuhi prestasinya apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasinya maka pihak kreditur dianggap telah melakukan wanprestasi menurut pasal 1238 KUH Perdata. maka akan timbul akibat hukumnya seperti:

- 1) Ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak kreditur seperti biaya yang sudah nyata-nyata dikeluarkan oleh satu pihak, kemudian kerugian yang dialami serta bunga atas kehilangan keuntungan yang telah dihitung oleh pihak kreditur.
- 2) Pihak kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui pengadilan apabila perikatan tersebut timbal balik.
- 3) Perjanjian untuk memberikan sesuatu, resiko beralih pada pihak debitur sejak terjadinya wanprestasi.
- 4) Pihak debitur wajib memenuhi kewajibannya apabila masih dapat dilakukan, jika tidak dapat mengajukan pembatalan disertai dengan pembayaran ganti rugi.
- 5) Biaya perkara ditanggung oleh pihak debitur .

o. Force Meujure

*Force Meujure* atau keadaan memaksa merupakan suatu kejadian yang terjadi tetapi bukan karena ulah manusia melainkan diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga kegiatan untuk melaksanakan prestasi tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya. Hal yang dapat dikatakan sebagai keadaan *Force Meujure* adalah:

- 1) Bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan angin topan;
- 2) Kerusuhan;
- 3) Terjadinya perang;
- 4) Kebijakan pemerintah atas keuangan ekonomi yang mempengaruhi secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Keadaan *Force Meujure* dijelaskan dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, keadaan memaksa dibagi menjadi dua yaitu:

- a) *Overmacht absolute* atau objektif yang memiliki makna dengan adanya keadaan memaksa, pihak debitor sama sekali tidak dimungkinkan untuk melaksanakan janjinya karena objek yang ada dalam perjanjian telah musnah atau lenyap.
- b) *Overmacht relative* atau subjektif yang berarti dimana dengan ada keadaan memaksa pihak debitor tertunda untuk melaksanakan perjanjian karena kesulitan atau menghadapi bahaya. Contohnya seperti objek dalam perjanjian harus dibawa melalui sungai tetapi keadaan sungai saat itu tidak memungkinkan untuk dilayari karena surut ataupun kering.

## 2. Tinjauan Umum Tentang *Endorse*

### A. Pengertian *Endorse*


*Endorse* merupakan salah satu bentuk strategi dalam bidang periklanan ataupun bidang marketing berupa dukungan atau rekomendasi yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai popularitas tinggi kemudian berkolaborasi dengan sebuah brand atau produk dan pelayanan jasa layanan yang ditawarkan suatu perusahaan dan disampaikan melalui iklan, hingga pada akhirnya perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan karena telah membayar dan memakai jasa orang tersebut, hal lain yang mendukung karena manusia cenderung mengikuti apa yang dilakukan atau meniru seseorang yang dianggap lebih istimewa daripada dirinya sendiri. Contohnya seperti artis dan selebgram. Berikut beberapa pengertian dan definisi endorser dari beberapa sumber buku:

- 1) Pada tahun 2003 Shimp mengatakan bahwa seorang endorser adalah bintang iklan yang mendukung suatu produk, jasa, atau brand.
- 2) Pada tahun 2004 menurut Belch dan Blech endorser adalah seorang pembicara yang mengantarkan sebuah pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa hampir sama seperti definisi menurut Suryadi.
- 3) Pada tahun 2006 Hardiman mengatakan bahwa endorser adalah orang yang dipilih mewakili image sebuah produk (*product image*). Biasanya dari kalangan tokoh masyarakat yang memiliki karakter menonjol dan daya tarik yang kuat.

- 4) Pada tahun 2006 Suryadi mengatakan endorser adalah sumber langsung untuk mengantarkan dan memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan promosi yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk.
- 5) Pada tahun 2011 Sonwalkar mengatakan bahwa endorser merupakan bentuk komunikasi yang dimana seorang selebriti bertindak sebagai juru bicara atas sebuah produk atau jasa tertentu.




Berikut adalah gambaran perilaku masyarakat mengenai sosial media yang menjadi salah satu sarana pemasaran di Indonesia:




Gambar 2.2 Social Media Platforms, Jan 2019

Dapat kita lihat dari infografis diatas bahwa sosial media yang paling terkenal adalah Youtube, maka tidak diragukan lagi apabila Youtuber seperti Ria Ricis, Rachel Venny, Rafi Ahmad dan lainnya melakukan penjualan jasa endorsement, tidak kalah dengan Facebook dan Instragram juga menjadi tempat bagi para selebgram maupun artis untuk melakukan pekerjaan endorsement ketika sudah membuat kesepakatan dengan para pengusaha untuk mengiklankan jasa atau produk tersebut.




Gambar 2.3 Social Media Audience Profile, Jan 2019


Infografis diatas menjelaskan bahwa di jaman sekarang ini, penggunaan sosial media sudah dipakai oleh siapapun, bahkan bayi yang belum lahir sudah memiliki akun instagram, akun tersebut dibuat oleh kedua orangtua dari bayi yang belum lahir. Tidak kalah dengan bayi, orang tua jaman sekarang juga ikut mengejar kecanggihannya teknologi, pergaulan dan perkembangan era digital hingga sudah berumur 50-70 masih mengikuti jejak sosial media. Ditinjau dari gender dan usia diketahui banyak yang dari usia 18-34 tahun baik pria maupun wanita, penggunaan sosial media banyak dipakai dikalangan usia produktif seperti yang digambarkan dalam infografis diatas. Berikut beberapa infografis yang menjelaskan dan menggambarkan betapa terkenalnya media sosial tersebut di Tanah Air:



Gambar 2.4 Instagram Audience Overview, Jan 2019



Gambar 2.5 Facebook Audience Overview, Jan 2019



Gambar 2.6 Twitter Audience Overview, Jan 2019

## B. Pengertian *Celebrity Endorsement*

*Celebrity endorsement* adalah jenis promosi merek di mana orang terkenal tersebut berjasa dalam kegiatan pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan jasa dengan menyatukan popularitas dan tempatnya di masyarakat (Keller, K. L. 2012). Paling umum perusahaan yang menggunakan jenis promosi ini adalah produsen fesyen dan parfum (Mentix, A. 2010). Bagian dukungan tinggi yang tidak terpecah dan aktif saat ini adalah iklan media sosial (Halonen-Knight, E. L. 2010). Platform sosial seperti Twitter dan Facebook adalah merek dukungan yang paling populer dan berpengaruh yang secara terukur mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Bloomberg mengklaim 'pengeluaran rata-rata iklan media sosial akan meningkat dari \$ 4,8 miliar seperti pada akhir 2012 menjadi \$ 9,8 miliar pada tahun 2016 (Adam Minter 2013). Untuk mempengaruhi rata-rata dukungan

selebritas warga juga digunakan oleh politik. Misalnya selama kampanye pra-pemilihan 2012 AS, kandidat utama menggunakan jumlah pengikut selebritas untuk mendukung kampanye mereka (CNN 2012). Pengaruh yang diakui secara global dari dukungan selebriti terhadap perilaku konsumen begitu erat hubungannya dengan dunia pemasaran. Banyak yang mengatakan bahwa strategi pemasaran produk atau layanan jasa dengan menggunakan jasa endorsement dari seorang *public figure* selalu memberikan dampak yang positif bagi penjualan produk atau layanan jasa tersebut. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika sedang mencari seorang Endorser ataupun ingin mengendorse, karena seperti yang kita ketahui sekarang ada banyak sekali *Endorser* yang menawarkan jasanya dengan tarif yang murah tetapi tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Artis atau selebgram yang digunakan dalam kegiatan promosi merupakan cara paling efektif yang bertujuan untuk menghadirkan produk atau merek dengan menambahkan nilai khusus dan kepentingannya. Namun pilihan selebriti yang cocok dan tepat harus secara profesional untuk produk tertentu adalah masalah utama bagi perusahaan. Untuk menciptakan kecocokan yang sempurna antara selebriti dan merek yang dipromosikan dan pada akhirnya memberikan asosiasi yang positif dan bermanfaat terhadap produk, diperlukan penelitian mendalam dan analisis yang cermat. Selama produk tersebut dikenal dan bergengsi di antara yang lain di pasar, kemungkinan besar produk tersebut akan dibeli. Agar budget promosi anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dalam melakukan kegiatan promosi atau

membuat iklan, berikut adalah cara dan hal yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan kegiatan mengendorse artis maupun selebgram seperti:

- 1) Pemilihan Tokoh, tidak semua artis atau selebgram bisa dipilih masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan dan tingkat popularitas yang berbeda, sebagai seorang pengusaha jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk memilih endorser karena banyak opsi dan potensial, harus dilakukan dengan baik, teliti jeli dan sesuai dengan target pasar anda.
- 2) Lakukan penelitian terhadap history endorsement supaya anda bisa memperkirakan produk atau jasa yang ditawarkan anda bisa diterima dengan baik dan melihat cara mereka bagaimana mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan ke konsumen yang seharusnya dilakukan dengan cermat.
- 3) Melihat profil artis atau selebgram terlebih dahulu agar karakter dan hobi tersebut sudah sesuai dengan produk atau layanan jasa yang mau diendorse sehingga berdampak positif dan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk atau jasa.
- 4) Budget promosi harus diperhatikan, jangan terlalu buru-buru memutuskan untuk mengendorse karena belum tentu biaya endorse murah atau sesuai dengan budget apalagi anda memilih seorang artis untuk melakukan kegiatan endorsement.

- 5) Melakukan endorse secara rutin, paling tidak sebulan duakali jika mampu, maka produk atau layana jasa yang dijual semakin dikenal oleh masyarakat. Hal ini menguntungkan anda karena anda tidak perlu lagi menyakinkan konsumen tentang bagusnya produk dan layanan jasa yang ditawarkan.
- 6) Pastikan produk yang mau diendorse banyak dan cukup, karena permintaan konsumen angkat meningkat ketika *endorsement* dilakukan dan konsumen menginginkan produk yang sama yang dipakai oleh idolanya.
- 7) Jangan lupa mencatat penjualan, lebih baik menggunakan jurnal sehingga jelas dan akurat seluruh transaksinya.
- 8) Pastikan artis atau selebgram yang anda pilih bisa bekerja meningkatkan visibilitas jasa atau produk dengan baik dan dapat diharapkan karena mereka telah mendapatkan kompensasinya.

Dari hasil penelitian penulis, ada beberapa artis dan selebgram yang dijuluki sebagai raja dan ratu endorse terkenal dan mahal di Indonesia dalam media sosial instagram yaitu:

NOMOR	NAMA
1	Sharena Gunawan
2	Gisella Anastasia dan Gempita
3	Tyas Mirasih
4	Sandra Dewi
5	Jessica Iskandar
6	Ayu Ting Ting
7	Mulan Jamela
8	Putri Titian
9	Chika Jessica
10	Syahrini
11	Rafi Ahmad dan Nagita Slavina
12	Luna Maya
13	Chelsea Olivia
14	Awkarin
15	Anya Geraldine
16	Ria Ricis
17	Rachel Vennya
18	Clairine Clay
19	Shirin Al Athrus
20	Ashanty

Tabel 2.1. Raja dan Ratu Endorse

### C. Risiko Dalam *Endorse*

Perlu diketahui, bahwa dalam melakukan kegiatan promosi seperti *endorserment*, memberikan efek kepada konsumen dan memberikan pengaruh besar kepada perusahaan memiliki risiko-risiko seperti produk atau jasa yang ditawarkan oleh artis atau selebgram ternyata membahayakan dan merugikan konsumen. Karena tergiur oleh penghasilan uang yang



didapati dalam melakukan pekerjaan *endorse*, mereka bisa saja mengiklankan produk apapun tanpa memikirkan risiko yang akan muncul terutama pada kasus promosi produk kecantikan dan kesehatan, judi online, selain itu tidak memberikan informasi yang benar terhadap produk yang mereka iklankan sehingga pengikutnya tertipu. Jika ditemukan Endorser melanggar ketentuan perundang-undangan dan adanya konsumen yang merasa dirugikan karena iklan endorse dari artis atau selebgram maka *Endorser* tersebut dapat dilaporkan oleh konsumen atau publik terkait kasus tersebut. Diharapkan bagi perusahaan untuk menawarkan produk yang legal dan sedangkan untuk *Endorser* harus berhati-hati dalam menerima endorse-an serta meneliti terlebih dahulu apakah produk yang mau diendorse sudah terdaftar di BPOM atau tidak supaya kelak tidak terjadi pelanggaran dan berujung ke sengketa.

#### D. Perlindungan Hukum terhadap Endorse

Di ketahui bahwa di Indonesia belum ada payung hukum yang mengatur tentang *endorsement* di social media seperti di negara lain yaitu negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Membuat Perjanjian tertulis sangat dibutuhkan untuk menguatkan hak dan kewajiban bagi pemilik produk maupun influncer demi menghindari masalah dan meminimalisir risiko kedepannya. Dan lebih baik semua hak dan kewajiban sebagai perusahaan dan artis tertuang di kontrak sejelas- jelasnya karena tidak ada undang-undang yang mengatur, maka dengan adanya kontrak bisa menjadi kekuatan hukum bagi para pihak yang berjanji.

Selain dari membuat kontrak atau perjanjian, artis maupun selebgram yang mendapat tawaran endorsement harus lebih dulu mengenal produknya dan jika produk terlihat tidak jelas atau mencurigakan lebih baik jangan menerima. Bila perlu hadirkan pihak ketiga dalam perjanjian endorsement, seperti asuransi apabila produk yang akan dipasarkan ternyata beresiko. Melibatkan pihak asuransi dalam endorsement merupakan hal yang sudah lazim dinegara Amerika dan negara-negara Eropa.

Influencer yang cerdas akan selektif dalam memilih produk yang akan dipromosikannya. Selain mengenal produk, influencer juga harus menyesuaikan dengan aktivitasnya. Jangan sampai, apa yang dipromosikan berbeda dengan aktivitas sehari-hari. Hindari produk yang dapat menjatuhkan citra yang sudah dibangun di media sosial. Antara kehidupan nyata dengan di social media harus sinkron, jadi publik akan percaya pada apa yang dipromosikan.

Terkadang setiap pemilik produk menginginkan porsi yang besar dalam postingan di media sosial influencer. Banyak pemilik produk yang masih terpaku pada metode *hard selling*, mengutamakan sisi iklan produk namun mengabaikan estetika maupun etika. Untuk itu dibutuhkan kejelian dalam membaca arahan sebelum menerima endorsement. Tidak semua influencer menginginkan *hard selling* dalam postingan media sosialnya. Seperti halnya travel blogger, Kadek Arini, ia mengaku tidak ingin mengotori postingan instagramnya dengan konten *hard selling*.

## B. Landasan Yuridis

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
  - a) **Pasal 1233, berbunyi:**  
*“Perikatan lahir karena adanya suatu persetujuan atau karena Undang Undang.”*
  - b) **Pasal 1313, berbunyi:**  
*“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*
  - c) **Pasal 1320, berbunyi:**  
*“Syarat sahnya suatu perjanjian perlu adanya syarat, yaitu kata sepakat yang mengikat pada dirinya, kecakapan seseorang berbuat hukum, hal tertentu dan pastinya kausa yang halal.”*
  - d) **Pasal 1321, berbunyi:**  
*“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dari paksaan ataupun penipuan.”*
  - e) **Pasal 1330, berbunyi:**  
*“Pihak yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, dikatakan bahwa setiap orang cakap boleh mengikat dirinya pada suatu perjanjian, kecuali ada Undang-Undang yang mengatur dan menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap seperti orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur, dibawah pengampuan dan perempuan yang sudah menikah.”*
  - f) **Pasal 1338 ayat (1), berbunyi:**  
*“Perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.”*

g) **Pasal 1340, berbunyi:**

*“persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya”*

**C. Landasan Teoritis**

1. Teori perjanjian dari Scoott J. Burham

Arti perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa *“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”* Berdasarkan hal tersebut ada hubungan hukum yang lahir akibat dari perjanjian untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih dari satu orang untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan. Sedangkan perikatan lahir berdasarkan adanya suatu perjanjian dan ketentuan Undang- Undang yang berlaku dan kesepakatan. Hubungan hukum terjadi karena para pihak mengikat dirinya terhadap hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan perjanjian ini telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, karena hal tersebut maka perjanjian melahirkan akibat hukum dan dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak harus mempunyai itikad baik, tunduk, taat dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian kecuali ada peraturan tegas tentang pihak yang berkaitan dalam perjanjian tersebut serta tidak boleh melakukan hal yang dapat merugikan orang lain.

Menurut Scoott J. Burham perjanjian haruslah dimulai dengan pemikiran-pemikiran seperti *Predictable* yang berarti dalam merancang dan menganalisa perjanjian atau kontrak seorang darfter harus memikirkan dan memprediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dalam penyusunan perjanjian tersebut sehingga tidak menimbulkan

masalah yang berlebih antara para pihak dikemudian hari, kemudian *Provider* yang berarti harus siaga terhadap kemungkinan yang bisa atau akan terjadi setelah perjanjian tersebut yang dimana perjanjian yang dibuat menjadi acuan bagi para pihak untuk mengkehendaki sesuai dengan pertanggungjawaban masing- masing pihak sesuai dengan isi perjanjian dengan baik dan *Protect of Law* yang berarti adanya perlindungan hukum terhadap susunan perjanjian yang telah dirancang, dianalisa dan disepekati bersama sehingga dikemudian hari perjanjian tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk melindungi pihak yang tidak melaksanakannya perjanjiannya dengan itikad baik, perjanjian yang dibuat secara sah menjadi Undang- Undang yang berlaku, jika dari awal rancangan perjanjian tidak dibuat dengan itikad baik dan tidak sesuai dengan aturan yang ada maka akan menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan oleh para pihak.